



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dumai 10 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, No. HP 085264849141, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik asridardumai23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dumai 06 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, No. HP 08526667485, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum mengemukakan hal-hal dengan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **14 Juli 2008** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumai Timur**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **4153/36/VII/2008** tertanggal **15 Juli 2008**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Dumai 17 April 2009; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SLTP;
 - b) **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dumai 17 September 2012; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD;
 - c) **ANAK III**, NIK XXXXXXXXXXXX1, tempat tanggal lahir Dumai 29 Juni 2019; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Januari tahun 2021** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) *Tergugat suka berhutang sehingga menjadi beban keluarga;*
 - 2) *Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;*
 - 3) *Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti tangan Penggugat pernah patah, menendang, menjambak, menampar Penggugat;*

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- 4) Tergugat bersifat *tempramental* dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- 5) Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
- 6) Tergugat pernah berselingkuh dengan Wanita lain;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan Februari tahun 2024**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak adanya itikad baik oleh Tergugat untuk berubah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengusir Penggugat tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga meminta untuk Permohonan agar Penggugat sebagai ibu sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- a. **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Dumai 17 April 2009; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SLTP;
- b. **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dumai 17 September 2012; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD;
- c. **ANAK III**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dumai 29 Juni 2019; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Belum Sekolah;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Pemegang hak asuh anak atas nama yang Bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Dumai 17 April 2009; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SLTP;
 - b. **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dumai 17 September 2012; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



c. **ANAK III**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dumai 29 Juni 2019; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Belum Sekolah;

4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma*, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Sahrizal, S.H., CPL, CPCLE, CPrM, CPM tanggal 05 September 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/36/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 3(tiga)orang anak antara lain :

1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 17 April 2009;
2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 17 September 2012;
3. Anika Naila Putri Helmi binti Helmi Tri Putra, lahir di Dumai pada tanggal 29 Juni 2019;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat anak tersebut pada pasal 2 diatas berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya;
- b. Bahwa Pihak Pertama tidak akan membatasi waktu jika Pihak Kedua ingin bertemu anaknya;
- c. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaam kepada Allah SWT;
- d. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- e. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Kedua secara Cash;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugat cerai yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Para Pihak ;;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan Penggugat dan Tergugat menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PENGUGAT**, NIK 1472025009840041, tempat dan tanggal lahir Dumai 10 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAU, No. HP 085264849141, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik asridardumai23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK 1472021704090005 tempat tanggal lahir Dumai 17 April 2009; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SLTP;
 - b) **ANAK II**, NIK 1472061709120002, tempat tanggal lahir Dumai 17 September 2012; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD;
 - c) **ANAK III**, NIK 1472056906190001, tempat tanggal lahir Dumai 29 Juni 2019; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Januari tahun 2021** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) *Tergugat suka berhutang sehingga menjadi beban keluarga;*
 - 2) *Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;*
 - 3) *Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti tangan Penggugat pernah patah, menendang, menjambak, menampar Penggugat;*
 - 4) *Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;*

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



5) Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;

6) Tergugat pernah berselingkuh dengan Wanita lain;

Dengan meluangkan waktu sedikit Penggugat mengajukan replik karena sebelumnya tidak ada jawaban dari Tergugat, jadi saya sampaikan beberapa hal yang saya ajukan terkait pada agenda sidang sebelumnya, yaitu :

- a. Terkait nafkah anak agar diberi tiap bulan tanpa harus diminta, dengan nominal yang dikeluarkan sebesar ± Rp. 1.500.000/Bulan. Tapi alasan dari tergugat terus tak kerja, sedangkan yang penggugat tanggung itu 3 anak yang dikasi makan, belum perobatan dan biaya sekolah.
- b. Selanjutnya, terkait masalah rumah yang diminta oleh Tergugat dalam haknya, sedangkan ada anak anak yang harus ditumpangi untuk ditempati, karena selama dia tidak bekerja udah kurang lebih setengah tahun. Saya dan orang tua yang membayar jadi jangan ada tuntutan untuk hak Tergugat, hak anak harus di prioritaskan.
- c. Terkait masalah menjenguk anak, penggugat tidak pernah sampaikan dan melarang untuk menjenguk anak, sedangkan yang saya tidak izinkan yaitu jika anak di bawa oleh Tergugat secara terpaksa, Dalam hal-hal yang saya sampaikan dalam gugatan semuanya benar dan tetap saya pertahankan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/36/VII/2008 Tanggal 15 Juli 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Dumai Timur xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1472CLT0702201226274 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 17 Pebruari 2012, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1472-LT-04032014-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 05 Maret 2014, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor 1472-LT-10102022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 10 Oktober 2022, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Riau, 04 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1.**ANAK I2. ANAK Ila**, 3.**ANAK III**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak April 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seing melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika Tergugat datang ke Laundry tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ketika Tergugat datang ke laundry tempat Penggugat bekerja untuk meminta sesuatu kepada Penggugat misalnya meminta uang, sementara Penggugat tidak memiliki uang dan Tergugat meminjam sepeda motor kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberi uang dan meminjamkan sepeda motor menyebabkan Tergugat marah dan saksi juga mendengar alat-alat dibanting oleh Tergugat;;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum lebaran tahun 2024, Penggugat menelpon saksi melalui video call dengan keadaan rambut Penggugat yang acak-acakan, muka lebam, baju robek, dan menurut pengakuan Penggugat. Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat dan pada waktu bertengkar Tergugat memukul Penggugat, selain itu pernah saksi dan suami datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) jam di rumah

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



tersebut waktu itu Tergugat hanya berada di dalam kamar, dan saksi mendengar Tergugat berteriak memanggil anak Penggugat dan Tergugat untuk membelikan rokok, karena merasa tidak enak dengan Penggugat, saksi dan suami kemudian pulang ke rumah, setelah itu 1 (satu) jam kemudian Penggugat menelpon dalam keadaan menangis dan bercerita kepada saksi bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat pergi ke Kota Padang dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat saja agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, Penggugat seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak Penggugat;

2. SAKSI 2, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sikaladi, 31 Desember 1950 (umur 73 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri menikah pada tahun 2008 di xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama 1. **ANAK I** 2. **ANAK II** 3. **ANAK III** anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat suka memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak bulan Februari tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi dan orang tua Tergugat datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sehat bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, Penggugat penyayang kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan;

Saksi

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Arifin Ahmad Jalan Mahintan Blok G No.05, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **ANAK I**, 2. **ANAK II**, 3. **ANAK III dimana ketiga orang anak tersebut** sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat tidak bekerja lagi, lebih kurang sejak 4 (empat) bulan terakhir ini, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Tergugat dan Penggugat karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga hal ini terjadi karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, sebelumnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis saja karena Tergugat bekerja sebagai pegawai kuntrak dan bisa membeli rumah meskipun secara kredit, sikap Tergugat dan Penggugat sebelum Tergugat menganggur baik dan mereka berbicara dengan sebutan “papa” dan “mama;” dan saksi tidak

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



mengetahui jika Tergugat suka berhutang dan suka memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan saat ini, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah mengupayakan perdamaian agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun kembali, namun Tergugat dan Penggugat sama-sama berkeras untuk berpisah, tidak lagi mau membina rumah tangga bersama;

2. SAKSI 2 , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **ANAK I**, 2. **ANAK II** , 3. **ANAK III dimana ketiga orang anak tersebut** sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun 4 (empat) bulan terakhir ini, sejak Tergugat tidak bekerja lagi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar, namun Saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena masalah nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga hal ini disebabkan karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, sebelumnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis saja karena Tergugat ada bekerja dan saksi tidak mengetahui jika Tergugat suka berhutang dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan saat ini, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah mengupayakan perdamaian agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun kembali, namun Tergugat dan Penggugat sama-sama berkeras untuk berpisah, tidak lagi mau membina rumah tangga bersama;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronoik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4153/36/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Dumai Timur**, Kota **Dumai**, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 05 September 2024, bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan terkait hak asuh dan nafkah anak;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari surat gugatan Penggugat ini adalah gugatan cerai terhadap Tergugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak. Terhadap kumulasi objektif ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dijelaskan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "*hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Berdasarkan ketentuan pasal di atas mejelis memahami bahwa kumulasi objektif dapat dibenarkan sepanjang berkaitan erat antara satu dengan lainnya serta demi tercapainya asas sederhana, cepat, dan

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



biaya ringan. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa kumulasi objektif yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak **bulan Januari tahun 2021**, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena *Tergugat suka berhutang sehingga menjadi beban keluarga, Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti tangan Penggugat pernah patah, menendang, menjambak, menampar Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah, Tergugat pernah berselingkuh dengan Wanita lain;*
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **Februari tahun 2024**, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI**

1 (teman Penggugat) SAKSI 2 (ayah kandung Penggugat)

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pengugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai)

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir Dumai 17 April 2009; **ANAK II**, tempat tanggal lahir Dumai 17 September 2012; **ANAK III**, tempat tanggal lahir Dumai 29 Juni 2019, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah didasarkan atas pengetahuan dan pendengaran saksi secara langsung terkait mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kesaksian mana juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 (ayah kandung Tergugat) dan SAKSI 2 (ibu kandung Tergugat)** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Tergugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan kelimanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil jawaban Tergugat Oleh karenanya

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **4153/36/VII/2008** tertanggal **15 Juli 2008** dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Dumai Timur**, Kota **Dumai**;
- b. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak **tahun 2021** yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat suka memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa selain dari penyebab di atas, juga disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga hal ini terjadi karena Tergugat sudah tidak bekerja;
- d. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Februari 2024 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- a. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal **14 Juli 2008** telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumai Timur** xxxxxxxx xxxx;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

الضرر يزال



tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*),

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan terkait hadanah dan nafkah anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) 3 (tiga) orang anak dan nafkah anak-anak tersebut, sebagai berikut:
 - Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat;
 - Bahwa meskipun 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat akan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

- Bahwa, Tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
- Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak-anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya tersebut dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan besaran nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat yang menuntut agar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tututan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan seperti kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi yaitu sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan diberikan Tergugat melalui Penggugat dengan cara Cash/Tunai:

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- 3.1. **ANAK I**, NIK 1472021704090005 tempat tanggal lahir Dumai 17 April 2009;
- 3.2. **ANAK II**, NIK 1472061709120002, tempat tanggal lahir Dumai 17 September 2012;
- 3.3. **ANAK III**, NIK 1472056906190001, tempat tanggal lahir Dumai 29 Juni 2019;
berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dumai yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik.

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj Yusnimar, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Muliyas, S.Ag., M.H..

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Rincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Biaya Proses	:	Rp80.000,00
c. Biaya Panggilan	:	Rp14.000,00
d. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
e. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp164.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum